



**IUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/043-IOP/DPMPTSP/VI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

TK NURUL HIDAYAH

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

**A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- ang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- it** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- tikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Muslim "IHYA ULUMIDDIN" dan mengetahui Pengawas TK Gugus Teratai Nomor: 008/YY-MIU/TK-NH/IV/2025 tanggal 29 April 2025,
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/4391/PAUDNI/Dipendik/2025 tanggal 22 Mei 2025.

MEMUTU-SKA%

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui izin operasional satuan pendidikan kepada

Nama Lembaga : TK NURUL HIDAYAH
Icais Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK.)
Lahan Berdiri : 1968
Ketua Yayasan : M. Fatahillah Banjars
Alamat : Jalan Ternate no. 01 RT. 16
Keluarga Paser Lama
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin

KEDUA

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembinaan, peneliharaan serta ketepatan dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 3 Juni 2025



ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700630 199903 1 005

